



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1323 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH JALAN MHT SELUAS + 541 M²
(LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI)
YANG TERLETAK DI JALAN PULOMAS SELATAN/KAMPUNG BARU
RT 016/007, KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN
PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR KEPADA Ir. NURDIN TAMPUBOLON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1190 Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017 telah ditetapkan besarnya nilai ganti rugi Jalan MHT seluas + 541 m² (lebih kurang lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa Ir. Nurdin Tampubolon, telah melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp7.931.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembebasan Jalan MHT sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Surat Tanda Setor Nomor 02/STS/PSA/BPAD/JUNI/2017 tanggal 22 Juni 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Jalan MHT Seluas + 541 m² (lebih kurang lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang Terletak di Jalan Pulomas Selatan/Kampung Baru RT 016/007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Ir. Nurdin Tampubolon;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH JALAN MHT SELUAS \pm 541 M² (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN PULOMAS SELATAN/KAMPUNG BARU RT 016/007, KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA Ir. NURDIN TAMPUBOLON.

- KESATU : Menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah Jalan MHT seluas $\pm 541 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Pulomas Selatan/Kampung Baru RT 016/007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Ir. Nurdin Tampubolon.
- KEDUA : Ir. Nurdin Tampubolon dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Camat Pulo Gadung
15. Lurah Kayu Putih
16. Sdr. Ir. Nurdin Tampubolon